



PUTUSAN

Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/24 November 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON tempat/tanggal lahir Bogor/21 Februari 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Salon, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (Patokan SD Cipayung), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 03 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0717/047/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016);

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Leuwikotok No. 065 RT 002 RW 005 Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Bogor, 16 November 2016;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak terbuka dan tidak jujur masalah rumah tangga kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak patuh dan susah dinasihati oleh Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sudah menikah dengan Pria Idaman Lain yang diketahui langsung dari Termohon yang mengabari Pemohon melalui handphone pada 17 Desember 2018;
 - d. Bahwa Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Agustus tahun 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas; Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan layaknya suami dan istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan Tergugat jpada persidangan yang lalu tidak dipanggil lagi karena Tergugat meninggal dunia, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	460.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);